



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 21 / SK / KPTSP / X / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Ajina Tulaipi selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Mekar.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Mekar Nomor : 20/PTM/N/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Tunas Mekar Nomor : 800 / 215 / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 01 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD TUNAS MEKAR
Alamat : Desa Nanjungan Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : AJINA TULAIPI
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Tunas Mekar Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 03 Juli 2003

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2015 s/d 07 Oktober 2017.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 07 Oktober 2015

An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan



DR. H. SAMSU HARDI, SE, M.Si
NIP. 19620202 199203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
Jl. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 21 / SK / KPTSP / X / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Ajina Tulaipi selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Mekar.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Mekar Nomor : 20/PTM/N/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Tunas Mekar Nomor : 800 / 215 / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 01 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD TUNAS MEKAR
Alamat : Desa Nanjungan Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : AJINA TULAIPI
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Tunas Mekar Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 03 Juli 2003

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2015 s/d 07 Oktober 2017.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 07 Oktober 2015

An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan


H. SAMSU HARDI, SE. M.Si.
KIP 19620202 199203 1 005



SALINAN

HAIK DINI (PAUD)"TUNAS MEKAH"

TANGGAL: 11 AGUSTUS 2011

YAHYI SURAIOM
HE. MANALIMARJAN
MAGISTER HUKUM
PPAT

NOTARIS / PPAT
MANALIMARJAN. SH
JLN. PANISERAN DUAYU NO. 57 MANNA
BENGKULU SELATAN

**MASUK DAN KELUAR PENGURUS
SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS MEKAR**

Nomor : 06

Pada hari ini, Kamis, tanggal sebelas bulan Agustus tahun duaribu sebelas ----
(11-08-2011).

Pukul: 08.⁰⁰ Waktu Indonesia Barat (WIB).

Menghadap kepada saya, **MANALIMARJAN, Sarjana Hukum**, Notaris di
Bengkulu Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan
akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1) Nyonya **AJI NATULAIPI**, lahir di Nanjungan, tanggal tigabelas bulan
Agustus tahun seribu sembilanratus tujuh puluh satu (13-08-1971), bertempat
tinggal di Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu
Selatan, Provinsi Bengkulu,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/1339/CPR/X/2007.

Menurut keterangan, dalam hal ini bertindak :

a. Untuk diri sendiri.

b. Untuk dan atas nama :

1. Nyonya **HELYA HERAWATI**, Ahli Muda.

2. Nyonya **RAHIWA YUHASTI**.

3. Nyonya **MARYANA LESMI SEPTEMI**, dan

4. Nona **LIVI HERLETA**.

2) Nyonya **REKA HEMERTI** lahir di Nanjungan, tanggal limabelas bulan
Mei tahun seribu sembilanratus delapan puluh dua (15-05-1982), bertempat
tinggal di Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu
Selatan, Provinsi Bengkulu,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/1037/CPR/VIII/2010.

Para Penghadap telah Saya, Notaris, kenal.

Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya
sebagaimana akan disebut, dengan ini menerangkan (memberitahukan) terlebih
dahulu sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal duapuluh dua bulan Agustus tahun duaribu delapan
(22-08-2008) telah didirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)



"TUNAS MEKAR", berkedudukan di Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, yang Anggaran Dasarnya dibuat di hadapan Saya, Notaris di Bengkulu Selatan, dengan akta nomor: 78, dengan usunan pengurus perseroan sebagai berikut yaitu:

- Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan Sebagai Penasehat/ Pelindung,-----
- Nyonya **HELYA HERAWATI**, Ahli Muda pengurus dengan pangkat dan jabatan sebagai PEMBINA/PENDIRI,-----
- Nyonya **HELYA HERAWATI**, Ahli Muda, pengurus dengan pangkat dan jabatan sebagai KETUA,-----
- Nona **RAHIWA YUHASTI**, pengurus dengan pangkat dan jabatan sebagai BENDAHARA,-----
- Nyonya **AJI NATULAIPI**, pengurus dengan pangkat dan jabatan sebagai SEKRETARIS, dan-----
- Nyonya **HELYA HERAWATI**, Ahli Muda, Nyonya **AJI NATULAIPI**, dan Nona **RAHIWA YUHASTI** pengurus dengan pangkat dan jabatan sebagai ANGGOTA PENDIDIK/TUTOR,-----
- Bahwa Kemudian Berdasarkan Surat Berita Acara Pergantian Organisasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TUNAS MEKAR, yang dibuat tanggal empatbelas bulan Desember tahun duaribu delapan (14-12-2008) yang foto copynya dilekatkan pada minuta akta ini. Nyonya **HELYA HERAWATI**, Ahli Muda, telah mengundurkan diri dari jabatan ketua dari Lembaga PAUD disebut, hal tersebut diperkuat dengan Surat Pengunduran Diri yang Copynya dilekatkan pada minuta akta, dan telah ditunjuk penggantinya yaitu Nyonya **AJI NATULAIPI** yang semula menjabat sebagai Sekretaris. Kemudian Nyonya **RAHIWA YUHASTI** telah dikeluarkan dari kepengurusan Lembaga Paud disebut diatas berdasarkan Surat Pernyataan yang Copyannya juga di lekatkan pada minuta akta, dan telah ditunjuk penggantinya yaitu Nona **LIVI HERLETA**. Selanjutnya Nyonya **REKA HEMERTI** telah masuk kedalam kepengurusan sebagai Sekretaris. Maka terhitung sejak mulai tanggal tersebut serta dengan ditandatangani akta ini, saudara Nyonya **HELYA HERAWATI**, Ahli Muda, dan dengan ini telah menyatakan diri keluar dari kepengurusan Lembaga PAUD disebut, dan segala urusan yang berkenaan dengan

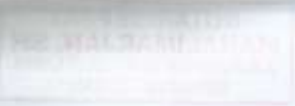
kepengurusan menurut keterangan para penghadap telah dilakukan pemberesan atas segala hak dan kewajibannya dalam kepengurusan Lembaga PAUD yang disebut dalam akta ini. Sedangkan Nona LIVI HERLETA dan Nyonya REKA HEMERTI telah menyatakan masuk ke dalam kepengurusan Lembaga PAUD disebut.

Bahwa dengan adanya perubahan pengurus Lembaga PAUD ini dan dengan ditandatanganinya akta ini maka susunan kepengurusan Lembaga PAUD berubah menjadi sebagai berikut:

- > Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan tetap Sebagai Penasehat/ Pelindung.
- > Nyonya AJI NATULAIPI, berubah pengurus dengan pangkat dan jabatan sebagai PEMBINA/PENDIRI.
- > Nyonya AJI NATULAIPI, berubah pengurus dengan pangkat dan jabatan sebagai KETUA.
- > Nona LIVI HERLETA, masuk pengurus dengan pangkat dan jabatan sebagai BENDAHARA.
- > Nyonya REKA HEMERTI, masuk pengurus dengan pangkat dan jabatan sebagai SEKRETARIS, dan
- > Nyonya AJI NATULAIPI, Nona LIVI HERLETA, Nyonya REKA HEMERTI, dan Nyonya MARYANA LESMI SEPTEMI, pengurus dengan pangkat dan jabatan sebagai ANGGOTA PENDIDIK/TUTOR.

I. Bahwa dengan demikian maka, para pengurus Lembaga PAUD ini telah merubah pasal 5 yang diterangkan pada Penutup Pasal 21 yang terdapat dalam Anggaran Dasar, sehingga sebagai berikut:

- > Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan Sebagai Penasehat/ Pelindung.
- > Nyonya AJI NATULAIPI, pengurus dengan pangkat dan jabatan sebagai PEMBINA/PENDIRI.
- > Nyonya AJI NATULAIPI, pengurus dengan pangkat dan jabatan sebagai KETUA.
- > Nona LIVI HERLETA, pengurus dengan pangkat dan jabatan sebagai BENDAHARA.
- > Nyonya REKA HEMERTI, pengurus dengan pangkat dan jabatan sebagai SEKRETARIS, dan



➤ Nyonya **AJI NATULAIPI**, Nona **LIVI HERLETA**, Nyonya **REKA HEMERTI**, dan **MARYANA LESMI SEPTIMI**, pengurus dengan pangkat dan jabatan sebagai **ANGGOTA PENDIDIK/TUTOR** -----

II. Bahwa dengan adanya perubahan ini, apa yang terdapat dalam Akta Pendirian Lembaga **PAUD "TUNAS MEKAR"** yang dibuat di hadapan Saya, Notaris di Bengkulu Selatan, dengan akta Nomor 78, tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu delapan (22-08-2008) masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam akta ini. -----

DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Manna, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **HENDRI GUSTIAN**, Sarjana Hukum, beralamat di Jalan Sersan M. Taha Nomor 78, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu. -----
2. Nona **BUNGA NATALIA**, Sarjana Hukum beralamat di Jalan Pangeran Duayu Nomor 30, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu. -----

Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi, dan segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tiga (3) coretan dan gantian pada halaman satu (1) dan dua (2) minuta akta. -----

Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan berupa ----- **S A L I N A N** -----

Notaris di Bengkulu Selatan,



(**MANALIMARJAN, SH.**)

